

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memahami perilaku orang lain dan mencari tahu penyebab di balik perilaku tersebut (Herliza & Setiawan, 2019). Fritz Heider menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor disposisional atau internal dan faktor situasional atau eksternal (Rahmawati & Halmawati, 2020). Faktor disposisional atau internal merujuk pada penyebab perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sikap, kepribadian, emosi, atau motivasi. Faktor situasional atau eksternal merujuk pada penyebab perilaku yang berasal dari luar diri seseorang, seperti situasi, lingkungan, atau pengaruh dari orang lain.

Teori atribusi ini relevan dan tepat untuk digunakan dalam menjelaskan bagaimana memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seseorang, baik itu perilaku diri sendiri maupun orang lain. Perilaku disfungsi audit merupakan suatu perilaku yang muncul dari bagaimana seorang auditor menanggapi suatu situasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri sendiri maupun faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor disposisional atau internal dalam penelitian ini menggunakan variabel religiusitas yang berasal dari dalam diri auditor. Faktor situasional atau eksternal dalam penelitian ini menggunakan variabel tekanan anggaran

waktu dan kompleksitas tugas yang berasal dari luar diri auditor. Oleh karena itu, teori atribusi dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku seseorang, dalam hal ini perilaku disfungsional audit.

2.2. Perilaku Disfungsional Audit

2.2.1. Pengertian Perilaku Disfungsional Audit

Perilaku disfungsional audit menurut Setyaningrum dan Murtini (2014) dalam (Sipayung et al., 2021) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor selama proses audit yang melibatkan kecurangan dan manipulasi terhadap standar audit. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses audit, auditor melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak sesuai dengan standar audit yang seharusnya ditaati oleh auditor selama proses audit. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip profesional dan integritas, tetapi juga dapat mengganggu objektivitas auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan klien. Perilaku disfungsional audit dapat berupa penghentian prosedur audit sebelum semua tahapan yang diperlukan selesai dilaksanakan (*premature sign-off*), pengubahan atau penggantian prosedur audit yang telah ditetapkan (*altering or replacing audit procedures*), dan pelaporan waktu kerja yang lebih sedikit dari yang sebenarnya (*underreporting of time*). Perilaku disfungsional audit ini menunjukkan adanya upaya dari auditor untuk menyederhanakan atau mempercepat proses audit dengan cara yang tidak tepat, sehingga membuat prosedur audit yang telah disusun kurang mampu dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor terhadap

laporan keuangan. Dengan demikian, perilaku disfungsional audit melemahkan tujuan utama dari audit itu sendiri, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan.

Menurut Rahmawati & Halmawati (2020) penyebab auditor melakukan perilaku disfungsional audit dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu pada berbagai faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat memengaruhi perilaku auditor. Dalam penelitian ini, religiusitas digunakan sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi auditor dalam melakukan perilaku disfungsional audit. Sementara itu, faktor eksternal mengacu pada berbagai faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memengaruhi perilaku auditor. Dalam penelitian ini, tekanan anggaran waktu dan kompleksitas tugas digunakan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi auditor dalam melakukan perilaku disfungsional audit.

Perilaku disfungsional audit dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan kualitas audit ini dapat membuat pengguna jasa audit merasa tidak puas dan menurunkan kepercayaan terhadap laporan keuangan, karena laporan yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan tidak dapat diandalkan (Istiqomah & Hanny, 2017). Selain itu, hal ini juga dapat merusak reputasi akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) karena pada dasarnya akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peran penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan.

Perilaku disfungsional dapat membuat auditor tidak memperoleh bukti yang cukup atau hanya melakukan pemeriksaan yang dangkal terhadap dokumen klien. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait laporan keuangan. Auditor yang melakukan perilaku disfungsional dapat menghadapi berbagai konsekuensi serius dari lembaga pengawas. Konsekuensi ini mencakup sanksi administratif, seperti peringatan tertulis atau pembatasan izin praktik, hingga sanksi berat seperti pencabutan lisensi, pemecatan dari asosiasi profesi, atau bahkan tuntutan hukum (Martini & Pertama, 2019). Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab profesional auditor sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini.

2.2.2. Indikator Perilaku Disfungsional Audit

Indikator tekanan anggaran waktu menurut Dewi (2023) adalah sebagai berikut:

1. *Premature sign-off*

Premature sign-off adalah suatu situasi selama proses audit yang terjadi ketika auditor menghentikan atau mengakhiri prosedur audit sebelum semua tahapan yang diperlukan selesai dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur audit yang berlaku. Hal ini dapat terjadi ketika auditor menganggap bahwa beberapa langkah yang harus dilakukan tidak begitu penting atau tidak berisiko, sehingga auditor memilih untuk tidak melakukannya (Srimindarti, 2012). Menurut Basuki dan Krisna (2006) dalam (Putri, 2015) kondisi ini dapat menurunkan kualitas audit karena auditor mungkin tidak berhasil menemukan kesalahan

atau penyimpangan dalam laporan keuangan klien. Akibatnya, opini audit yang diberikan bisa menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya dapat merugikan berbagai pihak terkait. Salah satu contohnya adalah auditor hanya memeriksa bukti pembayaran dalam proses audit pembelian aset tetap, kemudian menyatakan prosedur telah selesai tanpa memverifikasi dokumen pendukung lain, seperti kontrak pembelian dan bukti pengiriman.

2. *Altering or replacing audit procedures*

Altering or replacing audit procedures adalah suatu situasi selama proses audit yang terjadi ketika auditor mengubah atau mengganti prosedur audit yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana audit. Hal ini dapat terjadi ketika auditor harus bekerja dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga auditor merasa terpaksa mengubah langkah-langkah atau prosedur audit yang seharusnya dilakukan untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu (Octavia, 2020). Salah satu contohnya adalah auditor seharusnya memverifikasi keberadaan persediaan dengan melakukan pemeriksaan fisik di gudang. Namun, karena keterbatasan sumber daya, auditor hanya meminta laporan persediaan dari manajemen tanpa melakukan pemeriksaan fisik.

3. *Underreporting of time*

Underreporting of time adalah suatu situasi selama proses audit yang terjadi ketika auditor melaporkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas audit lebih sedikit daripada waktu yang sebenarnya diperlukan. Hal ini dapat terjadi ketika auditor ingin dianggap lebih produktif dan efisien oleh

manajemen. Meskipun hal ini tidak berdampak langsung pada hasil audit, perilaku tersebut dapat mengancam kualitas audit di masa mendatang (Suprianto, 2009). Salah satu contohnya adalah auditor mungkin menghabiskan 50 jam untuk menyelesaikan audit, namun hanya mencatat 40 jam dalam laporan waktu audit. Tindakan ini bisa dilakukan untuk menunjukkan seolah-olah auditor lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan audit, namun pada kenyataannya tidak demikian.

2.3. Tekanan Anggaran Waktu

2.3.1. Pengertian Tekanan Anggaran Waktu

Tekanan anggaran waktu menurut DeZoort & Lord (1997) dalam (Widhiaswari et al., 2021) adalah situasi di mana auditor dituntut untuk bekerja secara efisien sesuai dengan anggaran waktu yang telah direncanakan, atau dihadapkan pada batasan waktu yang sangat ketat dan tidak fleksibel. Anggaran waktu dalam program audit disusun dengan memperkirakan durasi yang diperlukan untuk setiap tahap dalam proses audit, disesuaikan dengan peran dan tingkat pengalaman auditor, kemudian menjumlahkan seluruh estimasi waktu tersebut (Whittington, 2001, dalam Sidauruk, 2023). Tekanan anggaran waktu dapat dilihat sebagai situasi yang memengaruhi kinerja auditor, karena auditor harus menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tekanan anggaran waktu menurut Solomon dan Broen (2005) dalam (Suprianto, 2009) adalah tekanan yang timbul ketika waktu yang tersedia untuk

menyelesaikan audit dirasa tidak mencukupi, meskipun telah ada perencanaan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Tekanan anggaran waktu dalam proses audit dapat terjadi karena auditor diberikan waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan program audit. Tekanan ini juga dapat disebabkan oleh permintaan klien yang membutuhkan laporan audit dalam waktu singkat, terutama menjelang batas waktu pelaporan keuangan. Persaingan ketat antar Kantor Akuntan Publik (KAP) sering kali mendorong KAP menetapkan biaya yang lebih rendah dan waktu audit yang lebih singkat demi menarik klien (Sambo et al., 2021). Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada auditor untuk menyelesaikan tugas audit sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

2.3.2. Indikator Tekanan Anggaran Waktu

Indikator tekanan anggaran waktu menurut Rosiana (2019) dalam Nurwahyuni & Isniawati (2021) adalah sebagai berikut:

1. Merasakan tekanan waktu audit dalam pelaksanaan audit

Ketika auditor merasa tertekan karena auditor harus menyelesaikan pekerjaan audit dalam waktu yang terbatas, yang membuat auditor merasa terburu-buru dan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

2. Merasa tekanan waktu sebagai kendala kerja

Auditor merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan baik karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan audit terlalu singkat, sehingga sulit untuk

menyelesaikan tugas dengan optimal dan kualitas audit harus dikorbankan demi memenuhi batas waktu yang ketat.

3. Dapat menyelesaikan prosedur audit sesuai dengan alokasi waktu

Menyelesaikan prosedur audit sesuai batas waktu yang ditentukan tidak selalu menjamin hasil audit yang berkualitas. Auditor mungkin bekerja dengan lebih cepat dan tidak sepenuhnya mendalami setiap langkah audit demi memastikan semua prosedur selesai tepat waktu.

4. Tergesa-gesa dalam mencari temuan-temuan audit

Dalam situasi di mana waktu audit terbatas, auditor mungkin tidak melakukan analisis dengan hati-hati saat mencari bukti atau temuan dalam audit. Auditor mungkin mengabaikan langkah-langkah pemeriksaan yang lebih mendalam dan hanya mencari temuan-temuan yang terlihat jelas, karena ingin menyelesaikan audit tepat waktu. Ini bisa menyebabkan temuan-temuan yang kurang akurat atau tidak lengkap.

5. Tingkat ketelitian berkurang sehingga memengaruhi pelaksanaan audit

Ketika auditor tertekan dengan waktu, ketelitian auditor bisa menurun. Hal ini menyebabkan auditor mungkin melewatkan beberapa detail penting yang seharusnya diperiksa lebih mendalam, yang dapat mengarah pada kesalahan atau kelalaian.

6. Memengaruhi tingkat stres dalam pelaksanaan audit

Auditor yang bekerja dengan tenggat waktu ketat dapat mengalami peningkatan stres. Stres ini dapat memengaruhi kinerja auditor, mengganggu fokus, dan menurunkan efektivitas dalam melaksanakan audit.

2.4. Kompleksitas Tugas

2.4.1. Pengertian Kompleksitas Tugas

Kompleksitas tugas menurut Irawati (2011) dalam (Widhiaswari et al., 2021) adalah persepsi individu mengenai tingkat kesulitan suatu tugas, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, daya ingat, serta kemampuan individu dalam mengintegrasikan berbagai masalah saat mengambil keputusan. Dalam konteks audit, kompleksitas tugas menurut N. M. N. R. Dewi & Wirasedana (2015) dapat diartikan sebagai situasi di mana auditor menghadapi masalah yang rumit saat menjalankan tugasnya, sementara kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah tersebut terbatas. Kompleksitas tugas mengacu pada seberapa sulit dan beragamnya jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor selama program audit.

Chung & Monroe (1998) menjelaskan bahwa kompleksitas dalam proses audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu banyaknya informasi yang tidak relevan, yaitu informasi yang tidak sesuai atau tidak mendukung tujuan dari audit, dan adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya hasil yang diinginkan oleh pihak yang diaudit. Selain itu, auditor sering kali dihadapkan pada banyaknya data dan informasi yang harus diproses untuk menyelesaikan tugas, sehingga semakin banyak informasi yang diterima, tugas yang harus diselesaikan akan semakin kompleks. Restuningdiah

dan Indriantoro (2000) dalam (Rosari, 2017) menyatakan bahwa kompleksitas dapat muncul karena adanya ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas utama maupun tugas lainnya.

2.4.2. Indikator Kompleksitas Tugas

Indikator kompleksitas tugas menurut Susmiyanti (2016) adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan tugas

Kesulitan tugas merujuk pada sejauh mana auditor merasa bahwa tugas atau prosedur audit yang auditor lakukan sulit atau rumit untuk diselesaikan. Kesulitan dalam suatu tugas dapat terjadi apabila tugas tersebut memiliki informasi yang terbatas. Semakin sedikit informasi yang tersedia terkait dengan tugas tersebut, semakin tinggi tingkat kompleksitasnya.

2. Struktur tugas

Struktur tugas mengacu pada sejauh mana auditor merasa bahwa tugas atau prosedur audit yang dilaksanakan terorganisir dengan baik dan memberikan panduan yang jelas kepada auditor. Panduan ini mencakup tujuan dan ruang lingkup audit, prosedur yang harus diikuti, standar audit yang harus dipatuhi, dan format pelaporan audit yang berlaku. Selain itu, struktur tugas juga mencakup jadwal pelaksanaan dan batas waktu untuk setiap tahap audit. Dengan struktur yang jelas, auditor dapat menjalankan audit dengan lebih terarah, proses audit berjalan secara efisien, dan hasil audit bisa dipertanggungjawabkan.

2.5. Religiusitas

2.5.1. Pengertian Religiusitas

Religiusitas menurut Kaye & Raghavan (2000) dalam (Thontowi, 2018) adalah ekspresi spiritual seseorang yang mencerminkan keyakinan, nilai-nilai, aturan, dan praktik ritual yang dianutnya. Keyakinan merujuk pada apa yang dipercayai seseorang tentang Tuhan atau hal-hal keagamaan, nilai-nilai mencakup prinsip moral sebagai panduan hidup berdasarkan ajaran agama, aturan adalah norma yang ditetapkan oleh agama, dan ritual mencakup tindakan atau kegiatan keagamaan seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah, atau melaksanakan upacara keagamaan. Religiusitas berasal dari kata *religiosity* yang berarti kesalehan atau pengabdian yang tinggi terhadap agama. Ancok dan Suroso (2001) dalam (Febrina, 2015) mendefinisikan religiusitas sebagai keberagamaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya terlihat saat seseorang beribadah, tetapi juga dalam aktivitas lain yang dipengaruhi oleh keyakinan dan kekuatan supranatural, sehingga religiusitas tidak hanya dilihat dari sejauh mana seseorang taat pada ajaran agama, tetapi juga bagaimana ajaran tersebut dihayati dan memengaruhi perilaku sehari-hari.

Pengaruh lingkungan sekitar, seperti pendidikan, ajaran orang tua, tradisi, dan tekanan sosial dalam masyarakat, serta pengalaman moral dan emosional, seperti konflik batin atau perasaan yang dialami, bersama dengan kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, semuanya berperan dalam membentuk religiusitas seseorang melalui cara berpikir dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama (Thouless, 1992 dalam Alwi, 2014). Dalam konteks auditor, pengaruh lingkungan kerja, budaya

organisasi di Kantor Akuntan Publik (KAP), serta nilai-nilai yang diperoleh dari keluarga atau pendidikan memiliki peran dalam membentuk religiusitas auditor. Pengalaman emosional dan moral yang dialami dapat memengaruhi pandangan religius auditor. Selain itu, hal-hal mendasar seperti rasa nyaman dan aman, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, juga turut dapat membentuk religiusitas auditor.

2.5.2. Indikator Religiusitas

Indikator religiusitas menurut Wahidha (2024) adalah sebagai berikut:

1. *Religious belief* (kepercayaan)

Keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya, seperti kepercayaan kepada Tuhan, kitab suci, serta nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama.

2. *Religious practice* (ritual dan praktik)

Tindakan yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan kepercayaannya, seperti beribadah atau melaksanakan ritual keagamaan. Ini termasuk kegiatan seperti sholat, berdoa, atau pergi ke tempat ibadah. Praktik agama juga dapat mencakup tindakan lain, seperti memberi sedekah atau mengikuti perayaan keagamaan.

3. *Religious feeling* (pengalaman)

Perasaan atau pengalaman batin yang dirasakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan dan agama, seperti merasakan kedekatan dengan Tuhan atau merasa damai saat beribadah.

4. *Religious knowledge* (pengetahuan)

Pemahaman dan wawasan yang dimiliki seseorang tentang ajaran agama yang diyakini, kitab suci, dan prinsip-prinsip dalam agama serta pemahaman tentang nilai-nilai moral dan ajaran agama.

5. *Religious effect* (konsekuensi)

Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh kepercayaan agama terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Ini mencakup bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan ajaran agama, seperti berbuat baik kepada orang lain atau mengikuti aturan moral yang diajarkan agama.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Winanda & Wirasedana (2017)	X ₁ = Tekanan Anggaran Waktu X ₂ = Sifat <i>Machiavellian</i> X ₃ = Kompleksitas Tugas	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali	Penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu, sifat <i>machiavellian</i> , dan kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor.

		Y = Perilaku Audit Disfungsional		
2	Widhiaswari et al. (2021)	X ₁ = Tekanan Anggaran Waktu X ₂ = <i>Locus of Control</i> X ₃ = Kompleksitas Tugas X ₄ = <i>Turnover Intention</i> Y = Perilaku Disfungsional Auditor	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali	Penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan <i>locus of control</i> berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. Kompleksitas tugas dan <i>turnover intention</i> berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor
3	Rahmawati & Halmawati (2020)	X ₁ = <i>Locus of Control</i> X ₂ = Tekanan Anggaran Waktu	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Padang	Penelitian menunjukkan bahwa <i>locus of control</i> berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor.

		Y = Perilaku Disfungsional Auditor		Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor.
4	Sidauruk (2023)	X ₁ = Komitmen Organisasi X ₂ = <i>Time Budget Pressure</i> X ₃ = Kompetensi Auditor Y = Perilaku Disfungsional Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi DKI Jakarta	Penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. <i>Time budget pressure</i> berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Kompetensi auditor berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit
5	Mustika & Ghozali (2015)	X ₁ = <i>Client Importance</i>	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa	Penelitian menunjukkan bahwa <i>client importance</i> , <i>time budget pressure</i> , independensi auditor, dan

		$X_2 = \text{Time Budget Pressure}$ $X_3 = \text{Independensi Auditor}$ $X_4 = \text{Kompleksitas Tugas}$ $Y = \text{Perilaku Audit Disfungsional}$	Tengah dan DIY	kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku audit disfungsional.
6	Giovanni (2022)	$X_1 = \text{Auditor Performance}$ $X_2 = \text{Turnover Intention}$ $X_3 = \text{Tekanan Anggaran Waktu}$	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta dan Semarang	Penelitian menunjukkan bahwa <i>auditor performance</i> , tekanan anggaran waktu, dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. <i>Turnover intention</i> berpengaruh positif

		$X_4 =$ Kompleksitas Tugas $Y =$ Perilaku Disfungsional Audit		terhadap perilaku disfungsional audit.
7	Deviantari (2019)	$X_1 =$ Religiusitas $X_2 = \textit{Love of Money}$ $X_3 = \textit{Turnover Intention}$ $X_4 =$ Komitmen Profesional $Y =$ Perilaku Disfungsional Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali	Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit. <i>Love of money</i> dan <i>turnover intention</i> berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.
8	Anggreni (2017)	$X_1 =$ Komitmen Profesional	Kantor Akuntan	Penelitian menunjukkan bahwa komitmen profesional dan religiusitas

		$X_2 =$ Religiusitas $Y =$ Perilaku Disfungsional Auditor	Publik (KAP) di Surabaya	berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit.
9	Wardani et al. (2021)	$X_1 =$ Tekanan Anggaran Waktu $X_2 =$ Kompleksitas Tugas $X_3 =$ Karakteristik Personal $Y =$ Perilaku Disfungsional Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Denpasar	Penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, dan karakteristik personal berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit.
10	Sugianto (2021)	$X_1 =$ Etika Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang	Penelitian menunjukkan bahwa etika audit berpengaruh negatif terhadap perilaku

		$X_2 =$ Kompleksitas Tugas $X_3 = Locus\ of$ <i>Control</i> $X_4 =$ Tekanan Anggaran Waktu $X_5 =$ Stres Kerja $X_6 =$ Skeptisisme Profesional $Y =$ Perilaku Disfungsional Auditor	disfungsional auditor. Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. <i>Locus of control</i> berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Tekanan anggaran waktu, stres kerja, dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor.
--	--	--	--

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Audit

Tekanan anggaran waktu adalah situasi di mana auditor merasa bahwa waktu yang dialokasikan oleh kantor akuntan publik (KAP) untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan (Pramudianti, 2016). Tekanan ini muncul ketika auditor diharuskan menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang sangat ketat, yang sering kali tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit secara menyeluruh. Hal ini membuat auditor kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan baik karena waktu yang tersedia tidak mencukupi. Akibatnya, beberapa auditor mungkin mengambil jalan pintas, seperti menyelesaikan tugas sebelum waktunya, melaporkan waktu yang lebih sedikit dari yang sebenarnya digunakan, atau mengurangi kualitas audit agar pekerjaan selesai sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan (Puspita et al., 2023). Perilaku seperti ini disebut perilaku disfungsional, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan dan merusak reputasi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Winanda & Wirasedana (2017), Rahmawati & Halmawati (2020), serta Sidauruk (2023) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Artinya, semakin besar tekanan yang dirasakan auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang terbatas, semakin tinggi kemungkinan auditor melakukan tindakan yang menyimpang dari prosedur audit yang benar. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa

tekanan waktu dapat mendorong auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh positif terhadap Perilaku Disfungsional Audit

2.7.2. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Disfungsional Audit

Kompleksitas tugas dapat diartikan sebagai situasi di mana auditor menghadapi masalah yang rumit saat menjalankan tugasnya, sementara kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah tersebut terbatas (Dewi & Wirasedana, 2015). Kompleksitas tugas audit dapat menyebabkan beban kerja mental yang berat bagi auditor, yang dapat menurunkan kualitas hasil audit. Akibatnya, auditor sering menggunakan teknik yang disederhanakan untuk mengatasi tekanan tersebut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan penilaian dan perilaku disfungsional (Kartana, 2021). Auditor yang dihadapkan pada kompleksitas tugas akan berusaha untuk mengurangi beban kerja dengan menetapkan prioritas dan menghilangkan hal-hal yang dianggap kurang penting (Suprpto & Nugroho, 2020). Tindakan tersebut dapat menyebabkan auditor mengabaikan informasi penting yang seharusnya diperhatikan, membuat asumsi yang tidak tepat, atau bahkan mengabaikan prosedur audit yang seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku disfungsional dalam pelaksanaan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Widhiaswari et al. (2021), Mustika & Ghozali (2015), serta Wardani et al. (2021) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas memiliki

pengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Artinya, semakin kompleks tugas yang diberikan kepada auditor, semakin besar kemungkinan auditor tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku disfungsional yang berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kompleksitas Tugas berpengaruh positif terhadap Perilaku Disfungsional Audit

2.7.3. Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Disfungsional Audit

Religiusitas dapat diartikan sebagai sikap seseorang dalam menjalani kehidupan beragama, yang mencakup bagaimana ajaran agama diterima dan diterapkan dalam diri individu (Glock & Stark, dalam Thontowi, 2018). Artinya, keyakinan dan praktik agama tidak hanya sekadar beribadah, tetapi sudah menjadi bagian yang mendalam dalam diri seseorang, yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Seorang auditor dengan religiusitas yang tinggi cenderung menghargai dan mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor yang memiliki religiusitas yang kuat akan merasa terdorong untuk bertindak dengan jujur dan objektif, serta menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama (S. Damayanti, 2022). Auditor yang memiliki religiusitas tinggi merasa takut akan hukuman Tuhan jika melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan

nilai-nilai keimanannya, seperti berbuat curang atau menyimpang dalam pekerjaannya (Octavia, 2020). Oleh karena itu, auditor dengan religiusitas tinggi cenderung menghindari perilaku disfungsional karena mereka percaya pada nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai tersebut menanamkan rasa tanggung jawab moral dan ketakutan terhadap konsekuensi spiritual, seperti hukuman Tuhan, yang membuat auditor lebih termotivasi untuk bertindak jujur dan profesional. Namun, apabila auditor terlibat dalam perilaku disfungsional, hal ini dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak selalu diterapkan dengan baik dalam pekerjaan auditor, yang dapat menjadi salah satu penyebab auditor melakukan perilaku disfungsional.

Penelitian yang dilakukan oleh Deviantari (2019), S. Damayanti (2022), serta Anggreni (2017) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. Artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas seorang auditor, semakin kecil kemungkinan auditor melakukan perilaku disfungsional. Penelitian ini menjelaskan bahwa auditor dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan perilaku disfungsional karena ajaran agama yang dianut oleh auditor mendorong auditor untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, termasuk menghindari perilaku disfungsional.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap Perilaku Disfungsional Audit